



PERKAWINAN WNI DALAM MASA IDDAH DI LUAR NEGERI KETIKA KEMBALI KE INDONESIA DALAM BINGKAI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Muhammad Romli¹, Yayu Siti Khadijah²
Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto^{1,2}

ABSTRACT

Marriages conducted abroad must be based on the laws of the country where the marriage takes place, which have regulations in foreign countries. This is used as a loophole for Indonesian citizens who want to get married without having to wait for the Iddah period or waiting period. This research is a qualitative method with a statutory approach and data through library research. Data analysis uses content analysis and draws a conclusion. Based on research and discussion, the implementation of Indonesian citizens' marriages during the iddah period abroad, based on Article 56 and the principles of Indonesian International Civil Law, adheres to the principle of Lex Loci Celebrationis, where the marriage is conducted according to the law of the place where the marriage takes place. This formally indicates that the marriage is declared valid. However, as long as the cumulative requirements for international marriage as regulated in Article 56 have not been fulfilled, the marriage can still be considered invalid, and the legal status of Indonesian citizens' marriages during the iddah period abroad when returning to Indonesia does not yet have clear legal certainty from the applicable regulations.

Keyword: *Marriage abroad Iddah period, Private international law*

ABSTRAK

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus berdasarkan aturan negara tempat dilangsungkannya perkawinan, yang terdapat aturan di luar negeri. Hal ini dijadikan sebagai celah bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah tanpa harus menunggu masa Iddah atau masa tunggu. Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan data melalui studi kepustakaan atau *library research*. Analisis bahan data menggunakan *analysis content* (*analisis isi*) dan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dihasilkan pelaksanaan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri berdasar pada Pasal 56 dan kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia adalah menganut asas *Lex Loci Celebrationis*, dimana perkawinan dilakukan berdasarkan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Hal ini mengindikasikan secara formal bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah. Akan tetapi, sepanjang belum terpenuhinya persyaratan kumulatif perkawinan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 56, perkawinan masih dapat dikatakan belum sah dan status hukum perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ketika kembali ke Indonesia belum memiliki kepastian hukum yang tegas dari peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan dalam masa Iddah, Hukum perdata internasional.

Copyright (c) 2024 Muhammad Romli¹, Yayu Siti Khadijah².

✉ Corresponding author : Muhammad Romli
Email Address : romlianaklanang7@gmail.com

PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan yang mengikuti regulasi yang berlaku diharapkan pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan dengan terjadinya perkawinan maka terbentuk suatu keluarga (Soemiyati, 1999).

Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam dan kemanusiaan (Muhammad Romli, 2020). Hukum di Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dalam bentuk Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU, dan peraturan hukum lainnya sebab salah satu peristiwa penting bagi manusia ialah perkawinan. Peraturan-peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan ini terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik Hukum Nasional maupun Hukum Perdata Internasional.

Suatu hubungan perkawinan tidak selamanya dapat selalu bahagia dan berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan pasangan saat melangsungkan perkawinan, ada kalanya suatu hubungan perkawinan harus putus dan berakhir di tengah jalan dikarenakan beberapa hal yang berakibat pada perceraian. Berkenaan dengan penjelasan mengenai perceraian undang-undang perkawinan tidak menetapkan aturan secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian ialah salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, di samping penyebab lain yaitu putusan pengadilan dan kematian. Menurut Subekti perceraian merupakan penghilangan status perkawinan baik sebab putusan hakim atau tuntutan pihak yang terikat perkawinan yang dalam hal ini ialah suami atau istri (Subekti, 1953). Perceraian merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi titik terang untuk melanjutkan ikatan perkawinan diantara istri dan suami.

Perceraian diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya mempersukar berakhirnya perkawinan sebab perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka persidangan pengadilan dengan alasan tertentu setelah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak baik suami atau istri. Adapun permohonan yang dilakukan oleh pihak suami disebut cerai talak, cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan merupakan sebutan yang secara khusus digunakan di lingkungan Pengadilan Agama untuk membedakan pihak yang mengajukan cerai. Dalam hal permohonan dilakukan pihak istri, istilah yang digunakan ialah cerai gugat (Abdul Rachmad Budiono). Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Pada umumnya perceraian seringkali dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji, akan tetapi bilamana antara suami dan istri dihadapkan pada keadaan yang tidak menemui titik terang untuk memperbaiki hubungan yang retak, maka

perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan menjadi hal yang wajib. Adanya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh salah satu pihak, suami atau istri saja, akan tetapi dapat disebabkan oleh dominannya sikap egoisme atau tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban baik dari salah satu pihak maupun keduanya. Oleh karena itu, perceraian hanya bisa dilaksanakan jika ada alasan-alasan tertentu yang terpenuhi dan dilakukan di muka persidangan pengadilan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Implikasi terjadinya perceraian itu sendiri mengakibatkan adanya masa tunggu atau dikenal dengan istilah iddah untuk seorang istri yang diceraikan suaminya baik cerai dalam keadaan hidup atau cerai karena kematian. Iddah dalam hukum Islam menjadi nama bagi masa lamanya istri menunggu dan tidak boleh kawin dengan pria lain setalah pisah dengan suaminya atau setelah kematian suaminya.

Menurut Amzah yang dikutip Ahmad Miftakhuzzahid dalam skripsinya menurut *Fuqaha*, Iddah memiliki makna yaitu waktu menunggu wanita hingga ia halal untuk menikah lagi dengan orang lain (Ahmad Miftakhuzzahid, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut Iddah adalah masa menanti atau menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya baik karena cerai hidup ataupun cerai mati, yang bersifat wajib dan dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan pada rahim wanita, serta untuk menjalankan perintah dari Allah SWT.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hal ini telah disebutkan pada Pasal 11 bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu, adapun terkait tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada BAB VII Pasal 39. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI terdapat pada Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan bahwa "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali belum pernah digauli dan putusnya perkawinan tersebut bukan karena kematian suami. Adanya peraturan yang mengatur terkait masa tunggu atau iddah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan UU dan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri adanya seorang wanita yang melanggar ketentuan tersebut dimana dalam keadaan waktu tunggu atau masa iddah belum selesai, istri menikah lagi dengan pria lain.

Indonesia dalam hubungan internasionalnya menganut sifat terbuka sehingga membuat dampak dalam berbagai bidang temasuk bidang kekeluargaan, terkhusus perkawinan. Yaitu maraknya Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI memutuskan melaksanakan perkawinan di luar negeri dengan alasan-alasan tersendiri.

Perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, yang berarti proses pelaksanaannya didasarkan dengan tata cara negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, maka kandungan unsur asing yang terdapat dalam perkawinan ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang hukum perdata internasional dan tergolong sebagai perkawinan internasional (Moch. Isnaeni, 2015).

Mengingat perkawinan yang dilangsungkan oleh WNI ini di luar negeri maka peraturan yang harus digunakan ialah berdasarkan aturan luar negeri, yang mana aturan luar negeri tidak memberlakukan adanya masa iddah oleh sebab itu dikemudian hari bisa terjadi hal berupa WNI yang sedang dalam masa iddah memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk menghindari hukum Indonesia yaitu adanya masa iddah, karena ingin segera menikah.

Adapun penentuan keabsahan perkawinan internasional dimaksud didasarkan pada kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB) (Staatsblad 1847 Nomor 23). Pelaksanaan perkawinan di luar negeri, agar perbuatan hukum tersebut mempunyai validitas harus mengikuti hukum dari negara atau tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan prinsip *lex loci celebrationis (locus regit actum)* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AB. Selain itu, perkawinan internasional tetap tunduk pula pada hukum perkawinan pasangan suami istri, seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 AB yang menetapkan bahwa bagi WNI peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka ada di luar negeri.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mencakup mengenai status hukum perkawinan pasangan WNI dalam masa iddah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kerancuan status hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia, disebabkan karena belum terdapat aturan yang pasti terkait hal tersebut. Adapun perkawinan yang dilangsungkan pasangan WNI di luar negeri kerap kali terjadi permasalahan hukum Internasional dengan perpindahan keperdataan antar negara terkait akta perkawinan, domisili pasangan tersebut, dan apabila kembali ke Indonesia bagaimana status hukum perkawinan tersebut.

Permasalahan tersebut kemudian menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam Hukum Perdata Internasional supaya mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait perkawinan dalam masa iddah yang dilangsungkan di luar negeri, mengkaji secara mendalam permasalahan ini supaya mendapatkan titik terang, dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada civitas akademica dan masyarakat yang terlibat dalam permasalahan ini, oleh karena itu penulis mengambil judul "Perkawinan WNI Dalam Masa Iddah Di Luar Negeri Ketika Kembali di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual serta menggunakan teori hukum perdata internasional sebagai pisau analisa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pegumpulan, dan studi literature dokumen baik secara konvensional maupun internet (Muhammad Romli, 2021)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perkawinan Yang Dilakukan WNI Dalam Masa Iddah di Luar Negeri

Di dalam Hukum Perdata Internasional, perkawinan termasuk dalam bidang Status Personal. Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun dia pergi. Kaidah-kaidah ini mempunyai lingkungan kuasa berlaku ekstra teritorial atau universal, tidak terbatas pada wilayah dari suatu negara tertentu (Zulfa Djoko Basuki, 2019). Perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri merupakan lingkup Hukum Perdata Internasional karena terdapat unsur asing didalamnya dan tergolong sebagai perkawinan internasional (Moch. Isnaeni, 2015). Dalam hal ini penentuan keabsahan perkawinan internasional didasarkan pada kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Agar perbuatan hukum memiliki validitas, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus tunduk pada hukum negara atau wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana prinsip *lex loci celebrationis (locus regit actum)* yang diatur dalam Pasal 18 AB. Yaitu bentuk setiap perbuatan hukum dinilai menurut hukum nasional dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locum regit actum*). Selain itu, perkawinan internasional tetap tunduk pula pada hukum perkawinan pasangan suami istri, seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 AB dinyatakan bahwa ketentuan perundang-undangan tentang status dan wewenang orang-orang tetap mengikat WNI jika mereka berada di luar negeri. Adapun penentu validitas perkawinan tersebut berdasarkan asas-asas Hukum Perdata Internasional, berikut (Bayu Seto Hardjowahono, 2013).

1. Syarat materiil, disebut pula *substantive requirements*, merupakan syarat-syarat yang bersifat mutlak dimana apabila tidak dipenuhi dapat berakibat pada perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan.
 - a. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan dilakukan. Artinya dalam hal perkawinan dalam masa iddah calon pengantin harus memilih negara dimana perkawinan dalam masa iddah dapat dilakukan.
 - b. Personalitas, yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Artinya perkawinan adalah sah bila sudah sesuai dengan hukum materiil negara asal masing-masing pasangan.
 - c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum asal negara masing-masing pasangan. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada dua sistem hukum yang digunakan.
2. Syarat formal pada umumnya di berbagai sistem hukum ditentukan dengan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, yaitu sesuai dengan asas *lex loci celebrationis, locus regit actum*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila proses pelaksanaannya didasarkan dengan tata cara negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang dan 1 tahun setelah dilaksankannya perkawinan diwajibkan adanya suatu pencatatan, terlihat bahwa

Pasal 16 dan Pasal 18 AB secara tidak langsung diterapkan dengan tidak menyebutkan lagi kedua pasal tersebut. Kata-kata yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila proses pelaksanaannya didasarkan pada tata cara negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan" merujuk pada Pasal 18 AB (*locus regit actum, lex loci celebrationis*) yang menyatakan "bentuk perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan tunduk pada hukum dimana perbuatan hukum itu dilakukan", merupakan syarat formal dilangsungkannya perkawinan di luar negeri. Adapun ketentuan yang menyatakan "bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini" merujuk pada Pasal 16 AB yang merupakan syarat materiil, tidak boleh dilanggar, seperti ketentuan batas usia perkawinan, dianutnya perkawinan sipil atau perkawinan agama bagi suatu negera, dan lain-lain yang tunduk pada status personal seseorang (penganut *Civil Law* atau *Common Law*) (Rachmadi Usman, 2019).

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri banyak dilakukan karena bagi para calon mempelai tidak perlu melakukan penundukan hukum tertentu atas hukum agama yang berlaku pada mereka. Pada umumnya para pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri yaitu untuk mendapat izin kawin dari negara dimana perkawinan itu dilangsungkan yang tidak memasukan ketentuan agama dalam aturan perkawinannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk melangsungkan perkawinannya di luar negeri, diantaranya yaitu karena ingin segera menikah sedang negara Indonesia tidak terdapat aturan yang membolehkan melangsungkan perkawinan dalam masa iddah.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dan dianggap sah berdasarkan hukum negara tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka harus melakukan pencatatan dan pelaporan atas perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri setelah kembali di Indonesia harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan setempat, hal ini tertera dalam Pasal 56 ayat (2) (Muhammad Romli dkk , 2020) dan juga diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Adminduk bahwa:

"Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia".

Pada prinsipnya, perkawinan WNI di luar negeri dicatatkan sesuai prosedur hukum di negara setempat. Perkawinannya pun tentu saja dilangsungkan menurut prosedur yang selama ini dilakukan di negara setempat (Rachmadi Usman, 2019). Lebih lanjut, perkawinan WNI di luar negeri dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, penerbit *Certificate of Marriage* yang menandakan bahwa perkawinan telah sah dilakukan berdasarkan ketentuan negara tempat diselenggaranya perkawinan tersebut. Agar dapat memiliki akibat hukum di Indonesia maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang masing, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU Adminduk, pencatatan perkawinan WNI di luar negeri dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Oleh PPN LN di kantor Perwakilan Republik Indonesia perkawinan tersebut dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan setelah terpenuhinya semua persyaratan

administratif sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27 Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun ketentuan yang mengatur terkait syarat dan tata cara pencatatan perkawinan WNI di luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 71 dan 72 Perpres No. 25 Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut.

1. Persyaratan
 - a. Surat keterangan perihal terjadinya perkawinan di negara setempat
 - b. Pas foto suami dan istri
 - c. Fotocopi Paspor Republik Indonesia
 - d. Fotocopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.
2. Tata cara
 - a. WNI mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratannya kepada pejabat konsuler.
 - b. Pejabat konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan WNI di luar negeri, Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa, setelah jangka waktu 1 tahun perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia ketika pasangan suami istri kembali ke Indonesia surat bukti perkawinan atau *Certifikate of Marriaged* harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Bukti Pengesahan Perkawinan di luar Indonesia
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran
3. Fotokopi KK dan KTP
4. Pasport kedua mempelai
5. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus mendaftarkan bukti perkawinannya ke KUA Kecamatan setempat ketika kembali ke Indonesia dalam jangka waktu paling lambat satu tahun. Dalam hal pasangan tersebut terlambat mendaftarkan bukti perkawinannya, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan terkait keaslian dokumen dan alasan keterlambatannya. Pendaftaran bukti perkawinan tersebut dilakukan dengan membawa Buku Nikah/Sertifikat Nikah (*Certificate of Marriaged*) dan bukti pelaporan dari kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Bukti perkawinan yang didaftarkan oleh pasangan tersebut kemudian dicatatkan oleh kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri. Kemudian PPN mengeluarkan surat keterangan perkawinan. Di dalam surat keterangan perkawinan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat tersebut bukan merupakan akte perkawinan, yang merupakan akte perkawinan ialah akte yang diterbitkan oleh instansi berwenang di luar negeri tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan yang disebut *Certificate of Marriaged*, dan merupakan bukti perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara tersebut. Adapun tanda bukti pendaftaran perkawinan ini hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f dan Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, dan bagi seorang istri yang baru putus perkawinannya berlaku jangka waktu. Hal ini tetap menjadi perhatian bahwa perkawinan dalam masa iddah di luar negeri dapat dilakukan dan dinyatakan sah dengan adanya pencatatan tersebut, mengingat perkawinan internasional yang dilangsungkan di luar negeri tidak mengenal tata cara sebagaimana di Indonesia, namun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan dinyatakan sah, maka bagi pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain juga harus mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan tata krama yang berlaku dan wajib diikuti berdasar tata kehidupan di dunia internasional (Rachmadi Usman, 2019).

Namun perkawinan tersebut kendatipun dinyatakan sah oleh negara tempat berlangsungnya perkawinan, akan tetapi bila melanggar ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap saja masih dapat dikatakan tidak sah sepanjang belum terpenuhinya persyaratan kumulatif perkawinan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2) Status Hukum Keabsahan Perkawinan WNI dalam Masa Iddah di Luar Negeri Ketika Kembali ke Indonesia dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional

Perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri terdapat Unsur asing, hal ini terdapat pada Pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan antar WNI di luar Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan satu tahun setelah perkawinan diwajibkan adanya suatu pencatatan (Muhammad Romli, 2020). Jadi, sangat mungkin perkawinan dalam masa iddah sah secara formal di negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Menurut Zulfa, apabila syarat materiil tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Zulfa Djoko Basuki, 2019). Ini adalah resiko yang mungkin dihadapi pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan.

Perkawinan dalam masa iddah merupakan perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan UU Perkawinan yaitu ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 11, dan Pasal 56 ayat (1), juga KHI pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 ayat (2). Konsekuensinya dapat membantalkan keabsahan perkawinan mengingat ketentuan masa iddah menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan bagi seorang janda. Para ahli fiqih sepakat, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah tidak sah, sebagaimana ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 8 huruf f perkawinan dilarang dilangsungkan apabila terdapat hubungan yang oleh agama atau peraturan lainnya di larang kawin. Berkenaan dengan pasal tersebut, ketentuan iddah dalam Pasal 11 merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang baru putus perkawinannya. Hal ini berarti perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah,

selain bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan, juga bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.

Terkait perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri, bukti perkawinannya diterbitkan dan diberikan oleh instansi yang berwenang dari negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Oleh sebab itu, surat bukti perkawinan dari luar negeri, setelah datang kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu menurut Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan agar pemerintah Indonesia mengetahui kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan setelah kembali dalam pangkuan sistem hukum Indonesia (Rachmadi Usman, 2019). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Dilangsungkan di Luar Negeri yang kemudian dilakukan pembaruan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Permenag No. 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa bagi WNI yang telah melaksanakan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dalam jangka waktu 1 tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan pada KUAKec yang mewilayah tempat tinggal mereka. Adapun pendaftaran bukti perkawinan tersebut dilakukan dengan membawa Buku Nikah/Sertifikat Nikah (*Certificate of Marriage*) dan bukti lapor dari kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, baik surat bukti perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri dari negara setempat maupun surat bukti perkawinan WNI yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh suami istri kepada Dinas Dukcapil/UPT instansi pelaksana/KUAKec dalam batas waktu tertentu. Kewajiban melapor surat bukti perkawinan di luar negeri ditegaskan kembali dalam Pasal 73 Perpres No. 25 Tahun 2008. Ketentuan ini menegaskan bahwa WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, setelah kembali di Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan (Rachmadi Usman, 2019). Bagi PPN pada KUAKec yang mewilayah tempat tinggal pasangan tersebut harus melakukan pemeriksaan berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah. Apabila PPN ragu tentang keabsahan perkawinan yang bersangkutan menurut hukum Islam, maka yang bersangkutan dapat dinikahkan kembali menurut hukum Islam. Hal ini berarti bahwa apabila seorang wanita dari pasangan yang melakukan perkawinan dalam masa iddah di luar negeri sedang ia kembali ke Indonesia setelah habis masa iddahnya maka pasangan tersebut dapat dinikahkan kembali dan perkawinan dianggap sah sepanjang terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan agama dan UU Perkawinan. Namun apabila didapati bahwa wanita tersebut masih dalam masa iddah maka PPN berhak menolak secara tegas dan tidak mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah, melainkan melakukan pembatalan atas perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan WNI dalam masa iddah tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan karena masih adanya iddah yang harus dijalankan oleh pihak wanita sebagai istri yang baru putus perkawinan dengan suaminya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf c KHI, menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila wanita yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

KESIMPULAN

Di dalam Hukum Perdata Internasional, perkawinan termasuk dalam bidang status personal, sehingga dimanapun perkawinan dilangsungkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia selalu berlaku atasnya. Adapun status hukum keabsahan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ketika kembali ke Indonesia kendatipun dinyatakan sah berdasarkan hukum negara dilangsungkannya perkawinan tersebut, namun perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ini dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, yaitu masih adanya iddah yang harus dijalankan oleh pihak wanita sebagai istri yang baru putus perkawinan dengan suaminya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. (2012). *et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Anwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Pelajar Offset.
- Basuki, Zulfa Djoko, et.al. (2019). *Hukum Perdata Internasional*. Universitas Terbuka.
- Budiono, Abdul Rachmad. (2003). *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Bayumedia Publishing..
- Departemen Agama RI. (2004). *al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumānatul 'Alī Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. CV Penerbit J-Art..
- Dianti, Novina Eky. (2014). *Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Universitas Sebelas Maret.
- Gautama, S., (2019). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Binacipta.
- Hardjowahono, Bayu Seto. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Isnaeni, Moch. (2015). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Revka Petra Media.
- Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Lliberty.
- Miftakhuzzahid, Ahmad. (2018). *Legalisasi Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebek Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Moleong, Lexy. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Romli. (2017). *Pengembangan Hukum Islam Perspektif Filsafat, Al-'Adalah; Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 2. Nomor 3, 1.

- Muhammad Romli dkk. (2020). *Legal Status of Overseas Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law*. Technium Social Sciences Journal. Vo. 14. 206.
- Muhammad romli. (2020). *Legal Consideration Of Legal Conversion In Different Religious Marriages in Indonesia*. Russian Journal Of Agricultural and Sosio-Economic Sciences. Vol. 12. 108.
- Muhammad romli. (2021). *Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 6 no. 2. 209.
- Muthiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam Dinamika Sepertu Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Nasution. (2001). *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I*, Cet. IV. Bumi Aksara.
- Rachmat, Kriyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika.
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sastraa, Abd. Rozak A, Tim Pengkajian Hukum. (2011). *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Subekti. (1953). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pembimbing Masa.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Yudistijaya, Status Perkawinan pada Masa IddahBerdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Jo Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), Skripsi Universitas Pasundan, 2016.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Dilangsungkan di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4674.